

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Talak di Luar Pengadilan Perspektif kyai Pondok Pesantren Kabupaten Kediri

Para kyai sepakat bahwa talak di luar pengadilan hukumnya sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun talak ada empat yaitu: suami, istri, shigat, dan *al-Qoshdu* (kesengajaan). Sedangkan syarat seorang suami yang melakukan talak adalah: berakal, baligh, dan atas kemauan sendiri.

Ada dua jenis talak berdasarkan boleh tidaknya dirujuk yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i yaitu talak dimana suami masih bisa merujuk istri dengan nikah baru. Sedangkan talak bain yaitu suami sudah tidak memiliki kesempatan untuk kembali, apabila ingin kembali maka harus ada muhallil. Para kyai juga sepakat apabila sudah jatuh talak bain namun suami istri tetap hidup bersama maka hukumnya adalah haram (zina).

2. Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang mengatakan bahwa talak yang diucapkan berkali-kali di luar persidangan oleh suami istri yang menikah dalam keadaan resmi adalah belum dianggap jatuh. Jadi

apabila ada seorang suami yang mengatakan kepada hakim pengadilan bahwa dia telah mentalak istrinya sebanyak tiga kali hal ini tidak dimaknai talak yang sesungguhnya, akan tetapi hanya dimaknai sebagai hubungan yang tidak harmonis antara suami istri. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan beberapa saran yang perlu diperhatikan kepada pihak terkait, sebagai berikut:

1. Saran untuk masyarakat terutama pelaku talak, bahwasannya talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh agama namun dibenci oleh Allah SWT. Maka dari itu seorang suami harus bisa mengendalikan emosi ketika bertengkar agar tidak sampai keluar kata talak yang menjadikan rusaknya sebuah ikatan pernikahan. Dalam hal ini ilmu agama berperan penting dan sangat dibutuhkan oleh pasangan suami istri.
2. Untuk para Kyai yang menjadi panutan para santri khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk terus memberikan wejangan terkait dampak dari talak. Diharapkan dengan bertambahnya ilmu kepada masyarakat juga dapat menurunkan angka perceraian. Untuk hakim

Pengadilan Agama sebagai lembaga sah negara diharapkan juga bisa bersinergi dengan kyai, agar dalam memutuskan suatu permasalahan, terkhusus pada masalah talak tetap sesuai dengan syariat Islam.

3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah referensi lebih banyak dan memilih narasumber yang lebih spesifik agar dapat memberikan keterangan lebih lengkap dengan sumber-sumber yang valid. Disarankan pula untuk memberikan tambahan rumusan masalah mengenai pelaku talak di luar pengadilan itu sendiri.